



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2155/Pid.B/2023/PN Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rudi Hartono alias Gencet
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/10 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jermal VII Garapan, Jalan Peteran, Kecamatan Tembung, Kabupaten Deli Serdang/Jalan Mulya Dusun VIII, Desa Sendang Rejo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengamen

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Aldino
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/27 Juli 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan B. Katamso Gang Rame, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan/Jalan B. Katamso Gang Lampu I Nomor 194, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

#### Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Elvand Wirawan alias Ananda
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 37/9 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan B. Katamso Dalam Nomor 27 Lk. 08, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;

Perpanjangan penangkapan Para Terdakwa sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 2155/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;  
Para Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2155/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 2155/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Rudi Hartono alias Gencet, terdakwa II. Aldino dan terdakwa III. Elvand Wirawan alias Ananda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Rudi Hartono alias Gencet, terdakwa II. Aldino dan terdakwa III. Elvand Wirawan alias Ananda oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Para Terdakwa dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah obeng yang terbalut karet ban warna hitam;
  - 1 (satu) buah gembok yang dirusak;
  - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam;
- dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 2155/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengaku bersalah menyesalinya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa mereka terdakwa I. Rudi Hartono alias Gencet bersama-sama dengan terdakwa II. Aldino dan terdakwa III. Elvand Wirawan alias Ananda pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 01.30 Wib dinihari atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2023, bertempat di Bank BRI Kantor Kas Pasar Sambas tepatnya di Jalan SM. Raja Nomor 9, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa I Rudi Hartono alias Gencet bertemu dengan terdakwa III di rel kereta api yang tidak jauh dari Bank BRI Kas Pasar Sambas kemudian terdakwa III mengatakan "ayok main kita ada pandangan ini ayok aja" sehingga terdakwa I ikut dengan terdakwa III. Kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa III naik dari gedung bekas RS. Permata Bunda lalu melompati beberapa gedung hingga sampai di atas gedung Bank BRI.
- Bahwa setibanya di lantai atas Bank BRI terdakwa I dan terdakwa III merusak gembok pintu yang ada di lantai atas, setelah berhasil merusaknya selanjutnya masuk kedalam gedung lalu menuruni anak tangga untuk menarik kabel CCTV sehingga rekaman CCTV rusak kemudian terdakwa I dan terdakwa III berpecah untuk mengambil barang-barang yang bisa dijual;
- Bahwa terdakwa I keluar dari dalam gedung Bank BRI untuk mengajak terdakwa II Aldino masuk kedalam Bank BRI dan setelah di dalam gedung selanjutnya Para Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit modem jupiter, 1 (satu) router cisco, 1 (satu) unit switch hub server, 1 (satu)

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 2155/Pid.B/2023/PN Mdn



unit monitor LCD CCTV, dan 1 (satu) unit monitor LCD Teller dan setelah berhasil Para Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke Kampung Aur untuk dijual lalu uang tersebut telah habis dipergunakan Para Terdakwa. Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Bank BRI Kantor Kas Pasar Sambas mengalami kerugian sekira Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Subsidiar:

Bahwa mereka terdakwa I. Rudi Hartono alias Gencet bersama-sama dengan terdakwa II. Aldino dan terdakwa III. Elvand Wirawan alias Ananda pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 01.30 Wib dinihari atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2023, bertempat di Bank BRI Kantor Kas Pasar Sambas tepatnya di Jalan SM. Raja Nomor 9, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, namun perbuatan tersebut belum selesai bukan karena kehendaknya sendiri", yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa I Rudi Hartono alias Gencet bertemu dengan terdakwa III di rel kereta api yang tidak jauh dari Bank BRI Kas Pasar Sambas kemudian terdakwa III mengatakan "ayok main kita ada pandangan ini ayok aja" sehingga terdakwa I ikut dengan terdakwa III. Kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa III naik dari gedung bekas RS. Permata Bunda lalu melompati beberapa gedung hingga sampai di atas gedung Bank BRI;
- Bahwa setibanya di lantai atas Bank BRI terdakwa I dan terdakwa III merusak gembok pintu yang ada di lantai atas, setelah berhasil merusaknya selanjutnya masuk kedalam gedung lalu menuruni anak tangga untuk menarik kabel CCTV sehingga rekaman CCTV rusak



kemudian terdakwa I dan terdakwa III berpencah untuk mengambil barang-barang yang bisa dijual;

- Bahwa terdakwa I keluar dari dalam gedung Bank BRI untuk mengajak terdakwa II Aldino masuk kedalam Bank BRI dan setelah di dalam gedung selanjutnya Para Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit modem jupiter, 1 (satu) router cisco, 1 (satu) unit switch hub server, 1 (satu) unit monitor LCD CCTV, dan 1 (satu) unit monitor LCD Teller dan setelah berhasil Para Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke Kampung Aur untuk dijual lalu uang tersebut telah habis dipergunakan Para Terdakwa. Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Bank BRI Kantor Kas Pasar Sambas mengalami kerugian sekira Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irma Sartika Dewi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian pemberatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa perbuatan tersebut Saksi ketahui awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 06.30 Wib Saksi mendapat informasi dari Saksi Irma Sartika Dewi yang merupakan Security Bank BRI dengan mengatakan "*bahwa kantor berantakan dan banyak barang yang hilang*" setelah mendapat kabar selanjutnya Saksi langsung menuju ke lokasi, sekira pukul 07.15 Wib Saksi tiba di lokasi dan mengecek barang-barang apa saja yang hilang dan setelah di cek barang-barang tersebut sudah hilang selanjutnya Saksi melaporkannya ke pimpinan dan pimpinan Saksi memberikan kuasa kepada Saksi untuk melaporkannya ke Polsek Medan Kota untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa adapun barang yang di ambil milik Bank BRI Kantor Kas Pasar Sambas yang berada di Jalan SM. Raja Nomor 9, Kelurahan Mesjid,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Kota, Kota Medan yaitu 1 (satu) unit modem jupiter, 1 (satu) router cisco, 1 (satu) unit switch hub selver, 1 (satu) unit monitor LCD CCTV, dan 1 (satu) unit monitor LCD Teller yang berada di dalam kantor;

- Bahwa akibat pencurian yang terjadi kantor BRI Sambas tidak bisa beroperasi mengingat alatnya tidak ada;

- Bahwa akibat pencurian yang terjadi kantor BRI Sambas tidak bisa beroperasi mengingat alatnya tidak ada;

- Bahwa Saksi tidak ada memberi izin kepada Para Terdakwa bersama temannya untuk mengambil barang-barang milik Kantor Kas Bank BRI Pasar Sambas tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Para Terdakwa ditangkap;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Agustriaman Willo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sehubungan sehubungan dengan tindak pidana pencurian pemberatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa perbuatan tersebut Saksi ketahui awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 06.15 Wib Saksi yang bekerja sebagai cleaning service datang ke Bank BRI Kas Pasar Sambas untuk membersihkannya;

- Bahwa adapun barang yang di ambil milik Bank BRI Kantor Kas Pasar Sambas yang berada di Jalan SM. Raja Nomor 9, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan yaitu 1 (satu) unit modem jupiter, 1 (satu) router cisco, 1 (satu) unit switch hub selver, 1 (satu) unit monitor LCD CCTV, dan 1 (satu) unit monitor LCD Teller yang berada di dalam kantor;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 06.15 Wib Saksi yang bekerja sebagai cleaning service datang ke Bank BRI Kas Pasar Sambas untuk membersihkannya, saat Saksi masuk kedalam Bank BRI Saksi melihat barang-barang sudah berserakan sehingga Saksi tidak berani membersihkannya lalu Saksi duduk di depan menunggu security, sekira pukul 06.30 Wib Saksi Irma Sartika Dewi yang merupakan petugas Security Bank BRI datang sehingga Saksi memberitahukannya bahwsannya telah terjadi kemalingan lalu Saksi Irma Sartika Dewi menghubungi Supervisor dan Koordinator Security, sekira pukul 07.30 Wib pihak dari Bank BRI Cabang Iskandar Muda datang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 2155/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian bersama dengan Saksi masuk kedalam kantor melakukan pengecekan dan benar kantor sudah berserakan dan barang-barang tersebut sudah hilang di curi;

- Bahwa para terdakwa bisa masuk ke dalam Bank BRI melalui dari lantai IV dengan cara menjebol pintu kayu dan gemboknya di patahkan lalu ditemukan alat-alat terdakwa melakukan pencurian yaitu 1 (satu) buah obeng dan gembok yang dirusak;

- Bahwa akibat pencurian yang terjadi kantor BRI Sambas tidak bisa beroperasi mengingat alatnya tidak ada;

- Bahwa Bank BRI Kantor Kas Pasar Sambas mengalami kerugian sekira Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Para Terdakwa ditangkap;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Agustriaman Willo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sehubungan sehubungan dengan tindak pidana pencurian pemberatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa perbuatan tersebut Saksi ketahui awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 06.30 Wib Saksi mendapat informasi dari Saksi Irma Sartika Dewi yang merupakan Security Bank BRI dengan mengatakan "bahwa kantor berantakan dan banyak barang yang hilang" setelah mendapat kabar selanjutnya Saksi langsung menuju ke lokasi, sekira pukul 07.15 Wib Saksi tiba di lokasi dan mengecek barang-barang apa saja yang hilang dan setelah di cek barang-barang tersebut sudah hilang selanjutnya Saksi melaporkannya ke pimpinan dan pimpinan Saksi memberikan kuasa kepada Saksi untuk melaporkannya ke Polsek Medan Kota untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa adapun barang yang di ambil milik Bank BRI Kantor Kas Pasar Sambas yang berada di Jalan SM. Raja Nomor 9, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan yaitu 1 (satu) unit modem jupiter, 1 (satu) router cisco, 1 (satu) unit switch hub selver, 1 (satu) unit monitor LCD CCTV, dan 1 (satu) unit monitor LCD Teller yang berada di dalam kantor;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 06.15 Wib Saksi yang bekerja sebagai cleaning service datang ke Bank



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Kas Pasar Sambas untuk membersihkannya, saat Saksi masuk kedalam Bank BRI Saksi melihat barang-barang sudah berserakan sehingga Saksi tidak berani membersihkannya lalu Saksi duduk di depan menunggu security, sekira pukul 06.30 Wib Saksi Irma Sartika Dewi yang merupakan petugas Security Bank BRI datang sehingga Saksi memberitahukannya bahwsannya telah terjadi kemalingan lalu Saksi Irma Sartika Dewi menghubungi Supervisor dan Koordinator Security, sekira pukul 07.30 Wib pihak dari Bank BRI Cabang Iskandar Muda datang kemudian bersama dengan Saksi masuk kedalam kantor melakukan pengecekan dan benar kantor sudah berserakan dan barang-barang tersebut sudah hilang di curi;

- Bahwa Saksi ada melakukan pengecekan Saksi mengetahui jika Para Terdakwa bisa masuk dari lantai IV dengan cara menjebol pintu kayu dan gemboknya di patahkan dan pada malam hari tidak ada yang menjaganya;

- Bahwa Para Terdakwa bisa masuk ke dalam Bank BRI melalui dari lantai IV dengan cara menjebol pintu kayu dan gemboknya di patahkan lalu ditemukan alat-alat terdakwa melakukan pencurian yaitu 1 (satu) buah obeng dan gembok yang dirusak;

- Bahwa akibat pencurian yang terjadi kantor BRI Sambas tidak bisa beroperasi mengingat alatnya tidak ada;

- Bahwa Bank BRI Kantor Kas Pasar Sambas mengalami kerugian sekira Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Para Terdakwa ditangkap;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rudi Hartono alias Gencet:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 01.30 Wib, di Jalan SM. Raja No. 9 (kantor KAS BRI Pasar Sambas) Kel. Mesjid Kec. Medan Kota tepatnya di Lantai 1;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama terdakwa II Aldino dan terdakwa III Elvand Wirawan alias Ananda;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat dari gedung rumah sakit eks. Permata bunda lompat / tembus ke Kantor Kas BRI di lantai paling atas dan masuk ke kantor kas BRI tersebut dari

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 2155/Pid.B/2023/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu atas lalu jalan kebawah tanggan BRI hingga ke lantai 1 dan kantor BRI tersebut tidak ada securitynya hanya siang saja malam tidak ada;  
- Bahwa barang yang berhasil diambil berupa TV monitor 2 Unit Kabel-kabel dan pintu atas kantor kas BRI tersebut dijemput oleh terdakwa III Elvand Wirawan alias Ananda;

- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan pencurian tersebut menggunakan martil dan linggis;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 00.00 Wib terdakwa II Aldino sedang tidur di rel kereta api selanjutnya sekira pukul 01.30 Wib dibanguni oleh Terdakwa dengan mengatakan "ayok itu tinggal masuk aja CCTV-nya dah aman" dimana sebelumnya Terdakwa dan terdakwa III Elvand Wirawan alias Ananda berhasil masuk kedalam Bank BRI sehingga terdakwa II Aldino mengikuti Terdakwa menuju Bank BRI dengan cara naik dari gedung bekas RS. Permata Bunda lalu melompati beberapa bangunan hingga sampai di atas gedung Bank BRI terdakwa II Aldino dan Terdakwa menuruni tangga gedung dan pada saat di lantai I mencoba untuk membuka brangkas namun tidak berhasil, terdakwa II Aldino, bersama dengan Terdakwa dan terdakwa III Elvand Wirawan alias Ananda mengambil barang-barang tersebut dan membawanya ke Kampung Aur untuk dijual dan setibanya di Kampung Aur tertidur di sebuah warung dan sekira pukul 06.30 Wib terbangun dan melihat beberapa barang hasil curian hilang tersisa hanya kabel - kabel sehingga saling menuduh lalu tidak berapa lama Terdakwa, terdakwa II Aldino dan terdakwa III Elvand Wirawan alias Ananda berpisah dimana Terdakwa membawa kabel-kabelnya untuk dijualnya ke jalan mahkamah dan didapat uang Rp24.000,00. (dua puluh empat ribu rupiah) dan uang tersebut habis Terdakwa buat beli makan;

- Bahwa tidak ada izin dari Bank BRI kepada Terdakwa bersama terdakwa Aswin untuk mengambil barang-barang milik Bank BRI;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

## 2. Aldino:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan ke muka persidangan dalam perkara ini yaitu sehubungan Terdakwa bersama terdakwa Hanafi telah mengambil barang-barang milik Bank BRI, di Jalan Sutrisno No. 151 D Kel. Sei Rengas Permata Kec. Medan Area Kota Medan, pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 19.30 Wib;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 2155/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama terdakwa I Rudi Hartono alias Gencet dan terdakwa III Elvand Wirawan alias Ananda;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa sedang tidur di rel kereta api selanjutnya sekira pukul 01.30 Wib dibanguni oleh terdakwa I dengan mengatakan "ayok itu tinggal masuk aja CCTVnya dah aman" dimana sebelumnya terdakwa I Rudi Hartono alias Gencet dan terdakwa III Elvand Wirawan alias Ananda berhasil masuk kedalam Bank BRI sehingga Terdakwa mengikuti terdakwa I Rudi Hartono alias Gencet menuju Bank BRI dengan cara naik dari gedung bekas RS. Permata Bunda lalu melompati beberapa bangunan hingga sampai di atas gedung Bank BRI Terdakwa dan terdakwa I Rudi Hartono alias Gencet menuruni tangga gedung dan pada saat di lantai I mencoba untuk membuka brangkas namun tidak berhasil, Terdakwa, bersama dengan terdakwa I Rudi Hartono alias Gencet dan terdakwa III Elvand Wirawan alias Ananda mengambil barang-barang tersebut dan membawanya ke Kampung Aur untuk dijual dan setibanya di Kampung Aur tertidur di sebuah warung dan sekira pukul 06.30 Wib terbangun dan melihat beberapa barang hasil curian hilang tersisa hanya kabel - kabel sehingga saling menuduh lalu tidak berapa lama Terdakwa, terdakwa I Rudi Hartono alias Gencet dan terdakwa III Elvand Wirawan alias Ananda berpisah dimana terdakwa I Rudi Hartono alias Gencet membawa kabel-kabelnya untuk dijualnya;
  - Bahwa tidak ada izin dari Bank BRI kepada Terdakwa bersama terdakwa Hanafi untuk mengambil barang-barang milik Bank BRI;
  - Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Elvand Wirawan alias Ananda:
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
  - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 01.30 Wib, di Jalan SM. Raja No. 9 (kantor KAS BRI Pasar Sambas) Kel. Mesjid Kec. Medan Kota tepatnya di Lantai 1;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama terdakwa I Rudi Hartono alias Gencet dan terdakwa II Aldino;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat dari gedung rumah sakit eks. Permata bunda lompat / tembus ke Kantor Kas BRI di lantai paling atas dan masuk ke kantor kas BRI tersebut dari



pintu atas lalu jalan kebawah tanggan BRI hingga ke lantai 1 dan kantor BRI tersebut tidak ada securitynya hanya siang saja malam tidak ada;

- Bahwa barang yang berhasil diambil berupa TV monitor 2 Unit Kabel-kabel dan pintu atas kantor kas BRI tersebut dijebol oleh terdakwa I Rudi Hartono alias Gencet dan Terdakwa;

- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan pencurian tersebut menggunakan martil dan linggis;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa berjumpa dengan terdakwa II Aldino dan terdakwa III Elvand Wirawan alias Ananda di rel kereta api kemudian Terdakwa mengatakan "ayok main kita ada pandangan ini ayok aja" dan terdakwa I Rudi Hartono alias Gencet ikut dengan Terdakwa, lalu Terdakwa bersama dengan terdakwa II Aldino naik dari gedung bekas RS. Permata Bunda lalu melompati beberapa bangunan hingga sampai di atas gedung Bank BRI Terdakwa merusak pintu yang di gembok lantai atas menggunakan linggis, setelah pintu terbuka Terdakwa dan terdakwa I Rudi Hartono alias Gencet masuk kedalam gedung lalu menuruni anak tangga untuk menarik kabel CCTV sehingga rekaman CCTV rusak kemudian Terdakwa dan terdakwa I Rudi Hartono alias Gencet berpecah, kemudian Terdakwa keluar dari dalam gedung Bank BRI untuk mengajak terdakwa II Aldino masuk kedalam Bank BRI dan setelah di dalam gedung selanjutnya Terdakwa, terdakwa I Rudi Hartono alias Gencet dan terdakwa II Aldino mengambil barang-barang tersebut dan setelah berhasil membawanya keluar dari dalam gedung menuju rel kereta api, setibanya di rel kereta api Terdakwa menyerahkan barang-barang hasil curian tersebut kepada terdakwa I Rudi Hartono alias Gencet kemudian Terdakwa, terdakwa I Rudi Hartono alias Gencet dan terdakwa II Aldino;

- Bahwa tidak ada izin dari Bank BRI kepada Terdakwa bersama terdakwa Aswin untuk mengambil barang-barang milik Bank BRI;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) buah obeng yang terbalut karet ban warna hitam;

2. 1 (satu) buah gembok yang dirusak;

3. 1 (satu) potong baju kaos warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa I Rudi Hartono alias Gencet bertemu dengan terdakwa III Elvand Wirawan alias Ananda di rel kereta api yang tidak jauh dari Bank BRI Kas Pasar Sambas kemudian terdakwa III Elvand Wirawan alias Ananda mengatakan “ayok main kita ada pandangan ini ayok aja” sehingga terdakwa I Rudi Hartono alias Gencet ikut dengan terdakwa III Elvand Wirawan alias Ananda kemudian terdakwa I Rudi Hartono alias Gencet bersama dengan terdakwa III Elvand Wirawan alias Ananda naik dari gedung bekas RS. Permata Bunda lalu melompati beberapa gedung hingga sampai di atas gedung Bank BRI;
- Bahwa setibanya di lantai atas Bank BRI terdakwa I Rudi Hartono alias Gencet dan terdakwa III Elvand Wirawan alias Ananda merusak gembok pintu yang ada di lantai atas, setelah berhasil merusaknya selanjutnya masuk kedalam gedung lalu menuruni anak tangga untuk menarik kabel CCTV sehingga rekaman CCTV rusak kemudian terdakwa I Rudi Hartono alias Gencet dan terdakwa III Elvand Wirawan alias Ananda berpencar untuk mengambil barang-barang yang bisa dijual;
- Bahwa terdakwa I Rudi Hartono alias Gencet keluar dari dalam gedung Bank BRI untuk mengajak terdakwa II Aldino masuk kedalam Bank BRI dan setelah di dalam gedung selanjutnya Para Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit modem jupiter, 1 (satu) router cisco, 1 (satu) unit switch hub server, 1 (satu) unit monitor LCD CCTV, dan 1 (satu) unit monitor LCD Teller dan setelah berhasil Para Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke Kampung Aur untuk dijual lalu uang tersebut telah habis dipergunakan Para Terdakwa;
- Bahwa tidak ada izin dari Bank BRI kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Bank BRI tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Bank BRI mengalami kerugian sejumlah Rp35.000.000,00. (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 2155/Pid.B/2023/PN Mdn



2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add. 1. Tentang unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur "Barang siapa" adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh penuntut umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa I Rudi Hartono alias Gencet, terdakwa II Aldino dan terdakwa III Elvand Wirawan alias Ananda, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add. 2. Tentang unsur "Mengambil barang sesuatu":

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Mengambil" mengandung makna bahwa untuk dapat menguasai sesuatu barang di tangannya, maka si pelaku memindahkan barang itu dari tempat semula hingga sepenuhnya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang digolongkan sebagai "Barang" adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud seperti daya listrik atau gas, baik yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak;

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa I Rudi Hartono alias Gencet bertemu dengan terdakwa III Elvand Wirawan alias Ananda di rel kereta api yang tidak jauh dari Bank BRI Kas Pasar Sambas kemudian terdakwa III Elvand Wirawan alias Ananda mengatakan "ayok main kita ada pandangan ini ayok aja" sehingga terdakwa I Rudi Hartono alias Gencet ikut dengan terdakwa III Elvand Wirawan alias Ananda kemudian terdakwa I Rudi Hartono alias Gencet bersama dengan terdakwa III Elvand Wirawan alias Ananda naik dari





gedung bekas RS. Permata Bunda lalu melompati beberapa gedung hingga sampai di atas gedung Bank BRI;

- Bahwa setibanya di lantai atas Bank BRI terdakwa I Rudi Hartono alias Gencet dan terdakwa III Elvand Wirawan alias Ananda merusak gembok pintu yang ada di lantai atas, setelah berhasil merusaknya selanjutnya masuk kedalam gedung lalu menuruni anak tangga untuk menarik kabel CCTV sehingga rekaman CCTV rusak kemudian terdakwa I Rudi Hartono alias Gencet dan terdakwa III Elvand Wirawan alias Ananda berpencar untuk mengambil barang-barang yang bisa dijual;
- Bahwa terdakwa I Rudi Hartono alias Gencet keluar dari dalam gedung Bank BRI untuk mengajak terdakwa II Aldino masuk kedalam Bank BRI dan setelah di dalam gedung selanjutnya Para Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit modem jupiter, 1 (satu) router cisco, 1 (satu) unit switch hub server, 1 (satu) unit monitor LCD CCTV, dan 1 (satu) unit monitor LCD Teller dan setelah berhasil Para Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke Kampung Aur untuk dijual lalu uang tersebut telah habis dipergunakan Para Terdakwa;
- Bahwa tidak ada izin dari Bank BRI kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Bank BRI tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Bank BRI mengalami kerugian sejumlah Rp35.000.000,00. (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa telah berhasil mengambil dan membawa 1 (satu) unit modem jupiter, 1 (satu) router cisco, 1 (satu) unit switch hub server, 1 (satu) unit monitor LCD CCTV, dan 1 (satu) unit monitor LCD Teller yang semula berada di dalam Bank BRI Kas Pasar Sambas sehingga bukan saja berada dalam kekuasaan Para Terdakwa, tetapi juga sudah berhasil dijual Para Terdakwa, maka menurut Majelis, unsur "Mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 3. Tentang unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain":

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa baik seluruh atau sebagiannya merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang ditemukan di persidangan, terbukti bahwa 1 (satu) unit modem jupiter, 1 (satu) router cisco, 1 (satu) unit switch hub server, 1 (satu) unit monitor LCD CCTV, dan 1 (satu) unit monitor LCD Teller yang diambil Para Terdakwa, seluruhnya adalah milik Bank BRI Kas



Pasar Sambas Kota Medan, sehingga dengan demikian unsur ketiga ini juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 4. Tentang unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini, maka kehendak untuk memiliki barang yang diambilnya sudah diniatkan sejak semula sebelum Terdakwa mengambil barang milik saksi korban dan pemilikan Terdakwa atas barang itu dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa "melawan hukum" (*wederrechtelijk*) dapat dibedakan dalam 4 (empat) kelompok yakni:

1. Melawan hukum secara umum; maksudnya adalah semua delik tertulis atau tidak tertulis dalam rumusan delik, harus melawan hukum untuk dapat dipidana, jika tidak tertulis secara tegas dalam rumusan delik, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan dan tidak perlu dibuktikan;
2. Melawan hukum secara khusus; maksudnya adalah unsur melawan hukum tercantum secara tegas sebagai unsur delik, sehingga harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan dibuktikan dalam persidangan;
3. Melawan hukum formil; maksudnya adalah bilamana suatu perbuatan telah memenuhi seluruh unsur dari delik dan sudah terbukti dalam persidangan, maka dengan sendirinya perbuatan tersebut telah melawan hukum;
4. Melawan hukum materil; maksudnya adalah bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman atau dipandang tercela dalam pergaulan masyarakat juga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas, ternyata Para Terdakwa sebelumnya telah merencanakan untuk mengambil 1 (satu) unit modem jupiter, 1 (satu) router cisco, 1 (satu) unit switch hub server, 1 (satu) unit monitor LCD CCTV, dan 1 (satu) unit monitor LCD Teller milik Bank BRI Kas Pasar Sambas Kota Medan, pada saat terdakwa I Rudi Hartono alias Gencet bertemu dengan terdakwa III Elvand Wirawan alias Ananda di rel kereta api yang tidak jauh dari Bank BRI Kas Pasar Sambas kemudian terdakwa III Elvand Wirawan alias Ananda mengajak terdakwa I Rudi Hartono alias Gencet ikut dengan terdakwa III Elvand Wirawan alias Ananda untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa I Rudi Hartono alias Gencet bersama dengan terdakwa III Elvand Wirawan alias Ananda naik dari gedung bekas RS. Permata Bunda lalu melompati beberapa gedung hingga sampai di atas gedung Bank BRI;



Menimbang, bahwa rencana Para Terdakwa tersebut telah membuktikan adanya niat Para Terdakwa sejak semula untuk mengambil barang berharga di dalam kantor Bank BRI Kas Pasar Sambas Kota Medan;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit modem jupiter, 1 (satu) router cisco, 1 (satu) unit switch hub server, 1 (satu) unit monitor LCD CCTV, dan 1 (satu) unit monitor LCD Teller milik Bank BRI Kas Pasar Sambas Kota Medan tersebut dilakukan tanpa seizin Bank BRI Kas Pasar Sambas Kota Medan selaku pemiliknya, dan bahkan Para Terdakwa telah berhasil menjual dan menikmati hasilnya, sehingga dengan demikian telah ternyata ada sifat melawan hukum pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya perbuatan Para Terdakwa juga telah memenuhi unsur keempat ini secara sah dan meyakinkan;

Add. 5. Tentang unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHPidana, yang dimaksud “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “rumah (*woning*)” adalah tempat yang dipergunakan untuk tempat tinggal atau tempat kediaman siang dan malam dengan segala aktifitasnya seperti untuk makan, mandi, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa peristiwa pengambilan 1 (satu) unit modem jupiter, 1 (satu) router cisco, 1 (satu) unit switch hub server, 1 (satu) unit monitor LCD CCTV, dan 1 (satu) unit monitor LCD Teller milik Bank BRI Kas Pasar Sambas Kota Medan oleh Para Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 01.30 Wib, sedangkan tempat Para Terdakwa mengambilnya adalah dari dalam kantor milik Bank BRI Kas Pasar Sambas Kota Medan di Jalan SM. Raja Nomor 9, Kel. Mesjid, Kec. Medan Kota, Kota Medan;

Menimbang, bahwa meskipun waktu kejadian menjelang pagi, namun pada saat itu masih dalam keadaan gelap, sehingga menurut Majelis masih termasuk kategori malam hari;

Menimbang, bahwa tempat kejadian adalah halaman rumah, namun halaman tersebut berpagar sebab untuk dapat masuk ke halaman tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara merusak gembok pagar, sehingga dengan demikian menurut Majelis tempat kejadian perkara adalah pekarangan tertutup yang ada rumahnya;



Menimbang, bahwa oleh karena waktu kejadiannya (*tempus delicti*) adalah malam hari dan tempat kejadiannya (*locus delicti*) adalah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, serta dilakukan Para Terdakwa tanpa seizin Bank BRI Kas Pasar Sambas Kota Medan, maka unsur kelima ini pun menurut Majelis, telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 6. Tentang unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yang dibuktikan, maka menurut hukum, unsur kelima ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Membongkar” adalah merusak barang yang agak besar seperti membongkar tembok, pintu atau jendela. intinya harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Memecah” adalah merusak barang yang agak kecil misalnya memecah peti kecil atau kaca jendela dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang diartikan sebagai “Memanjat”, selain dalam bentuk yang umum seperti menggunakan tangga atau tali, dengan atau tanpa alat-alat yang dapat digunakan untuk naik ke tempat yang lebih tinggi, masuk pula pengertian memanjat yaitu masuk melalui lubang di tanah yang sudah ada tetapi bukan dipergunakan untuk jalan masuk yang lazim, misalnya merangkak melalui selokan atau saluran air yang masuk ke dalam rumah, atau masuk ke dalam rumah melalui lubang yang sengaja digali (*menggasir*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Kunci palsu” adalah semua perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci;

Menimbang, bahwa “Perintah palsu” mengandung makna bahwa pelaku telah menggunakan surat perintah yang sepertinya asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwenang, akan tetapi sebenarnya palsu atau tidak benar;

Menimbang, bahwa yang diartikan sebagai “Pakaian jabatan palsu” adalah menggunakan pakaian oleh orang yang tidak berhak untuk menggunakannya, misalnya menggunakan *uniform* polisi berpura-pura menjadi polisi, kemudian masuk ke dalam rumah orang lain lalu mengambil barang yang ada di rumah itu;



Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata yang mengambil barang milik dan tanpa seizin saksi Hendrik tersebut adalah Para Terdakwa, sehingga telah memenuhi unsur dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa untuk mencapai dan mengambil 1 (satu) unit modem jupiter, 1 (satu) router cisco, 1 (satu) unit switch hub server, 1 (satu) unit monitor LCD CCTV, dan 1 (satu) unit monitor LCD Teller milik Bank BRI Kas Pasar Sambas Kota Medan tersebut, dilakukan Para Terdakwa dengan cara memanjat dari gedung bekas RS. Permata Bunda lalu melompati beberapa gedung hingga sampai di atas gedung Bank BRI, lalu terdakwa I Rudi Hartono alias Gencet dan terdakwa III Elvand Wirawan alias Ananda merusak gembok pintu yang ada di lantai atas sehingga Para Terdakwa berhasil masuk dan mengambil barang milik Bank BRI Kas Pasar Sambas Kota Medan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur keenam ini pun telah pula terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng yang terbalut karet ban warna hitam, 1 (satu) buah gembok yang dirusak dan 1 (satu) potong baju kaos warna hitam, oleh karena terbukti sebagai alat Para Terdakwa





melakukan tindak pidana kejahatan, maka barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada Bank BRI Kas Pasar Sambas Kota Medan;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- terdakwa III Elvand Wirawan alias Ananda sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa, terdakwa I Rudi Hartono alias Gencet dan terdakwa II Aldino belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Para Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa I Rudi Hartono alias Gencet, terdakwa II Aldino dan terdakwa III Elvand Wirawan alias Ananda tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah obeng yang terbalut karet ban warna hitam;
  - 1 (satu) buah gembok yang dirusak;
  - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dimunashkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Rabu**, tanggal **13 Desember 2023**, oleh kami, Phillip M. Soentpiet, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., dan Pinta Uli Br. Tarigan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Nurhendayani Nasution, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui persidangan secara Video Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Panitera Pengganti,

Romadona, S.H.